

BAB II

PERJANJIAN NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'a>hadah ittifa>* atau *'aqdun*, artinya perjanjian atau kontrak. Akad atau kontrak adalah perjanjian atau persetujuan sebagai suatu perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap seorang lain, atau lebih.¹ Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²

Dalam hukum Islam, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hukum, jika perbuatan itu mempunyai akibat hukum, perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Perbuatan hukum terdiri atas:

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan hanya satu pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, misalnya:
 - a. Pembuatan surat wasiat;
 - b. Pemberian hadiah sesuatu benda (hadiah).

¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 164.

² Ibid, 119-20.

2. Perbuatan hukum dua pihak (timbang balik), yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak (timbang balik), misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.³

W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.⁴

Menurut Happy Susanto, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka. Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Tujuan dari pembuatan perjanjian adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Perjanjian perkawin tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan/harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap melanjutkan kuliah meski sudah menikah dan sebagainya.⁵

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat

³ Ibid, 147.

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 402.

⁵ Haedah faradz, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Dinamika Hukum Vol 8*, 3 September 2008, 250.

perkawinan yang menyangkut harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin ini lebih bersifat hukum kekeluargaan.⁶

Dari sekian pengertian perjanjian nikah yang ditampilkan hampir seluruhnya memberikan pengertian yang sama maka bisa ditarik kesimpulan bahwa perjanjian nikah adalah persetujuan dari suami istri untuk melakukan perjanjian yang dilangsungkan sebelum pernikahan yang mana isi perjanjian tersebut meliputi banyak hal sesuai dengan yang mereka sepakati bersama.

Setiap perikatan yang dibuat melalui perjanjian menimbulkan dua akibat hukum, yaitu kewajiban yang ditanggung oleh suatu pihak dan hak atau manfaat yang diperoleh oleh lain pihak, yaitu hak untuk menuntut dilaksanakannya suatu yang disanggupi dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, subjek perikatan yang utama adalah para pihak yang melakukan perjanjian.

A. Landasan Diperbolehkannya Mengadakan Perjanjian Perkawinan

Dalam Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan "*kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:*

1. *Taklik talak, dan*
2. *Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*⁷

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjodjo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 74.

⁷ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997), 86-7.

Selanjutnya dalam pasal 47 ayat 1 di jelaskan waktu untuk pembuatan perjanjian nikah dilakakukan adalah “ *pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon dapat membuat peranjain tertulis ...*” atau perjanjian nikah.

B.Syarat Pembuatan Perjanjian Nikah

Syarat-syarat mengenai cara pembuatan perjanjian nikah tercantum dalam KHI pasal 47 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1)
pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.⁸

Kendatipun perjanjian tersebut bebas dilakukan oleh setiap calon mempelai bukan berarti perjanjian tersebut dapat dilakukan secara bebas pula oleh para calon mempelai, perjanjian tersebut harus dibuat dihadapan dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah setempat.

C. Bentuk Perjanjian Nikah

Berdasarkan pasal 45 KHI, bentuk perjanjian nikah bisa berupa taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 45
Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak,
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁸ Saekan, *Sejarah Penyusunan.*, 87.

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Menurut bahasa *talak* atau *ithla>q* berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. *Ta'li<k* atau *mu'allaq* artinya bergantung. Dengan demikian pengertian *ta'lik t}ala>q* adalah *t}ala>q* yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat. Atau *ta'lik t}ala>q* adalah talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. Atau taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu. Atau menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal yang disebutkan setelah akad nikah.⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ta'lik t}ala>q* adalah *t}ala>q* yang jatuhnya digantungkan pada suatu perkara.

Selain itu dalam bentuk lain perjanjian nikah pada umumnya dan sebagaimana yang diatur KHI berupa perjanjian berkisar tentang problematika harta dan kebendaan.

Pasal 47 ayat 2 dan 3 KHI

Perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam.

Disamping ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.¹⁰

⁹ Alipoetry, "Taklik Talak Dalam Prespektif Hukum Islam", <http://aliranim.blogspot.com/2012/04/taklik-talak-dalam-perspektif-islam.html>, Senin, 30 April 2012, diakses tanggal 20 Oktober 2012.

¹⁰ Saekan, *Sejarah Penyusunan.*, 87.

Lebih jelasnya mengenai problematika harta yang diatur dalam KHI di jelaskan dalam pasal 49 ayat 1 dan 2.

Pasal 49 ayat (1) dan (2)

Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Selain isi dari perjanjian nikah yang berisikan perjanjian harta dan kebendaan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur isi perjanjian nikah ketika dalam praktek dilapangan ada suami yang memiliki lebih dari satu istri, sehingga bisa terwujud rasa keadilan yang sulit diterapkan dalam rumah tangga dan rasa keadilan bagi istri kedua, ketiga atau keempat. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

D. Syarat Isi Perjanjian Nikah

Syarat isi perjanjian nikah tersebut adalah tidak bertentangan dengan Hukum Islam, tertuang dalam khi pasal 46 ayat 1, “ *isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam*”. Tidak hanya terikat dengan taklik talak saja, ketentuan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam juga mengikat perjanjian tentang problematika harta.

Pasal 47 ayat 2

Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

E. Kewajiban Suami Setelah Adanya Perjanjian Nikah

Meskipun telah dilakukan perjanjian nikah baik dalam bentuk taklik talak ataupun percampuran harta tidak mengurangi kewajiban suami terhadap istri untuk menafkahi istri dan keluarganya, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 48 ayat 1 dan 2.

pasal 48 ayat 1 dan 2

apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

F. Dampak Pelanggaran Perjanjian Nikah

Ketika perjanjian nikah tersebut dilanggar oleh suami maka tidak langsung akan terjadi perceraian, melainkan tetap terlaksana proses perceraian sebagaimana perceraian yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian nikah, istri mendapatkan hak untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama setempat dengan alasan pelanggaran perjanjian nikah tersebut.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama.